Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Perkawinan Beda Agama

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut.

Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan Hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan Hukum adalah di bidang Hukum perkawinan.[11]

[11]Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, Hal. 18

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka.

Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan-peraturan yang sudah ada, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dapat diambil sebagai contoh masalah perkawinan beda agama. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama ini adalah belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, keragua-raguan ini timbul karena belum adanya kepastian Hukum bagi pasangan yang akan melaksanakan penikahan beda agama.

Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak tersebut dapat kita lihat dalam masalah perkawinan, di mana terhadap masalah perkawinan sering terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia dalam kenyataanya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen, dan ternyata perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang masih menimbulkan persoalan, baik dibidang sosial maupun dibidang Hukum.

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur Hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar Hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar Hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.[13]

Apabila ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila

[13] Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982).hal 16.

tidak demikian maka perkawinan menjadi tidak sah. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan diluar Hukum agama dan kepercayaannya maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan.

Perpindahan agama yang dilakukan oleh pasangan beda agama seringkali dilakukan dengan kepura-puraan. Maskudnya, salah satu pasangan pura-pura berpindah agama dengan memeluk agama yang dianut oleh pasangannya, hanya untuk "mengelabui" hukum dan aturan tertulis. Hal ini merupakan konsekuensi lebih parah dari adanya pelarangan atas pernikahan beda agama. Tindakan demikian sama dengan mempermainkan hukum dan kepercayaan. Sesuatu yang sejatinya bertentangan dengan semangat penegakan hukum itu sendiri.

Upaya lain yang sering dilakukan oleh pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama adalah melakukan pernikahan di luar negeri. Hal ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang juga sama beratnya. Selain membebani ongkos yang tidak sedikit, pernikahan di luar negeri juga menyisakan sedikit "pekerjaan rumah" bagi pasangan tersebut, yaitu mengenai status kewarganegaraan anak mereka. Karena, pernikahan mereka dilakukan tidak dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka mengurus status kewarganegaraan anak mereka akan lebih rumit.

Bila pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama ini merasa repot dengan segala aturan yang ada, sementara mereka tidak ingin berpindah agama masing-masing, terkadang mereka mengambil jalan pintas untuk "kumpul kebo" atau hidup bersama tanpa menikah. Dari segala paparan diatas, maka akan tampak bahwa setiap upaya untuk menghalangi pernikahan beda agama akan

menimbulkan konsekuensi yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam UU itu sendiri. Karena itu, sebaiknya pemerintah patut mempertimbangkan kembali segala macam aturan yang melarang, atau setidaknya menghalangi dan mendiskriminasi pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama selayaknya diberikan jalan yang lebih mudah, demi terciptanya tatanan sosial yang lebih baik.

Pemerintah harus lebih tegas karena pernikahan beda agama akan terus terjadi di Indonesia yang masyarakatnya sangat plural ini. Untuk keselamatan masyarakat Indonesia, pemerintah sudah sepatutnya menetapkan hukum yang berlaku untuk masyarakatnya tentang pernikahan orang-orang yang berlainan agama, dengan tidak melebihkan satu agama atas agama lainnya. Pemerintah harus betul-betul kembali mempertimbangkan dan memperhatikan asas kesamaan di muka hukum untuk semua warga negara dari semua agama. Sekali lagi, terutama dalam kasus pernikahan, pemerintah harus menetapkan aturan yang egaliter dan memfasilitasi mereka yang kemungkinan menikah dengan pasangan yang memiliki perberbedaan keyakinan beragama. Hal ini penting mengingat modernitas dan perkembangan interaksi yang terjadi di Indonesia sudah tidak bisa dibatasi dengan faktor agama atau apapun.

Lebih dari itu, pelaranganan terhadap pernikahan beda agama hanya akan memperbanyak anak-anak yang tidak mempunyai orang tua sah menurut hukum. Yang dari sini kemudian menimbulkan masalah baru seperti tidak terjaminnya hak atas pemeliharan dan warisan. Lebih parah lagi, anak hasil pernikahan beda agama kerap memperoleh penghinaan dalam pergaulannya dengan anak-anak lain yang

kebetulan orang tuanya menikah dengan pasangan yang seagama. Hampir dapat disimpulkan kalau anak hasil pernikahan beda agama adalah anak yang tidak jelas identitas dan statusnya dalam hukum negara.

Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar Hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.[14]

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[15]

Jadi perkawinan merupakan kebutuhan yang suci pada tiap diri manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik itu perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk

[14] Shaleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982). hal.16.
[15] QS. an-nur: 32.

yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.[16]

Oleh karenanya, Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan Maha Pencipta dan hubungan horisontal kepada manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dicerminkan dalam bingkai peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah, dan akan dipersaksikan oleh masyarakat dengan acara (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab Hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat agar sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan

[16] Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 1.

merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.[17]

Dalam rangka memilih seorang calon suami atau istri, agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh norma agama atau moral. Dalam hal ini, seseorang calon tersebut haruslah berakhlaq mulia dengan tidak mendasarkan pada materi atau derajat semata-mata. Pendasaran ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW :

> *"Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu."* [18]

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam.

---

[17] Ahmad Azhar Basyi., *Ibid*., hal. 1-2

[18] Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), hal 63

Para ulama sepakat mengatakan haram Hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil dalil berikut :

1. Surah Al-Mumtahanah ayat (10) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta maharyang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkanNya di bedaa kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[19]

2. Surah Al-Baqarah ayat (221) :

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ

[19] Q S. al-Mumtahanah : 10

أُولَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[20]

Kedua ayat diatas di turunkan di Madinah yang membawa pesan bahwa orang muslim agar tidak menikahi orang musyrik, dan juga sebaliknya. Kata *al-musyrikun* dan *al-musrikah* dalam ayat di atas merusuk pada masyarakat polities, peyembah berhala yang dalam al-Quran di bedakan dengan orang beragama sebelum Islam lainya. [21]

Ayat itu juga berbicara tentang larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik juga memuat anjuran menikahi budak, karena dengan jalan menikahinya, maka si budak dan anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi lainya surat Al-Baqarah ayat 221 dimana waktu di turunkan di madinah kondisi masyarakat Madinah yang cukup homogen. Umat Islam pada waktu itu sangat sedikit, karena itu melakukan perkawinan dengan kaum musryik yang senantiasa memusuhi Islam selain bertentangan dengan tujuan Islam juga dikhawatirkan malah hanya akan menimbulkan masalah yang lainya.

[20] Q S. al-Baqarah (2): 221.
[21] Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Quran: Sebuah kerangka konseptual,* (Bandung:Muzan, 1992), hal 73

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musyrik atau *Ahl al-Kitab*. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli Hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan :[22]

a. Membolehkan secara mutlak;
b. Melarang secara mutlak;
c. Membolehkan dengan syarat-syarat tertentu;

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Al-Qur'an yang membolehkan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ
إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ
بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al

[22] Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan, (*Jakarta: CV. Gramada. 1992), hal 63.

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima Hukum-Hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.[23]

Sebagian kelompok mengatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW atau kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab* sebelum kitab Alquran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.[24]

Kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab.* Kelompok ini berpendapat bahwa surat al-Maidah: 5 telah secara tegas memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab*. Ayat *madaniyah* itu sekaligus merupakan ayat terakhir di antara ayat-ayat pernikahan dengan orang kafir, sebagaimana dinyatakan Nabi: *"Surat al-Maidah adalah surat dari al-Qur'an yang terakhir turunnya. Maka halalkanlah apa yang dihalalkan dan haramkanlah apa yang diharamkan."*[25]

Berdasarkan pernyataan Nabi tersebut, kelompok kedua ini beranggapan bahwa tidaklah benar jika surat al-Baqarah: 221 dan surat al Mumtahanah: 60 telah me-*nasakh* surat al Maidah: 5, karena dua ayat yang melarang pernikahan

[23] Q.S surat al-Maidah: 5.
[24] Meliala S. Djaya, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*,(Bandung, CV Irama Widya Dharma, 1988).hal 13
[25] Budi Handrianto*, Perkawinan Beda Agama Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Khoerul Bayan, 2003), hal 65

antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* sebenarnya diturunkan terlebih dahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih bahwa jika terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka ambillah ayat yang lebih akhir diturunkan. Selain itu, kelompok ini membedakan secara tegas antara non-Muslim dengan Musyrik berdasarkan alasan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri terdapat sejumlah ayat yang membedakan antara *Ahl al-Kitab* (termasuk Kristen dan Yahudi) dengan orang-orang Musyrik. Di antaranya adalah surat al-Baqarah:105 yang berbunyi:

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ١٠٥

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

dan surat al-Bayyinah:1:

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١

orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya, Al-Qur'an memakai kata penghubung "dan" (*waw*) di tengah kata kafir *Ahl al-Kitab* dan kafir Musyrik. Ini menandakan bahwa kedua kata tersebut (*Ahl al-Kitab* dan Musyrik), mempunyai

arti dan makna yang berbeda.[26] Abu Ja'far ibn Jarir al-Thabari dalam *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* menafsirkan Musyrik sebagai orang-orang yang bukan *Ahl al-Kitab*. Musyrik dalam surat al-Baqarah: 221 bukanlah Kristen dan Yahudi melainkan orang-orang Musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Ketiga kelompok di atas yakni Musyrik, Yahudi dan Kristen merupakan kelompok yang terdapat dalam masyarakat Arab dan sering disebut sebagai kelompok lain (*al-Akhar*).

Namun demikian, Para ulama yang memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* pun masih berselisih paham tentang siapa sebetulnya yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* dalam ayat tersebut. Apakah terbatas hanya untuk umat Yahudi dan Nashrani atau bisa dilekatkan juga untuk umat-umat dari agama lain? Maliki, Syafi'i dan Hambali hanya memasukkan umat Kristen dan Yahudi ke dalam kategori *Ahl al-Kitab*. Sementara Hanafi tidak hanya Kristen dan Yahudi melainkan juga kaum *Majusi* dan *Shabi'in*. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* diperbolehkan sebagai strategi dakwah. Laki-laki dalam posisinya sebagai suami memiliki hak untuk mendidik keluarganya: istri dan anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan tersebut diharapkan bias mengeliminir kebencian dan dendam orang-orang non-Muslim terhadap Islam terutama di hati istri. Namun jika hal itu tidak bisa diwujudkan maka perkawinan itu pun terlarang. Dengan demikian, Mahmud Syaltut membolehkan pernikahan

[26] Zainun Kamal dan Musdah Mulia, *Makalah:* "*Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan AntarAgama"*, Oktober 2003, hal. 3.

beda agama dengan syarat suami bisa menarik istri dan anak-anaknya untuk masuk dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Adapun mengenai pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al Kitab*, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an, para ulama melarangnya dengan alasan bahwa perempuan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh agama suaminya. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa meskipun hal itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an, dalam prakteknya mayoritas umat Islam tidak memberikan persetujuan sejak dahulu.

Ketidaksetujuan itu semata-mata didasarkan pada ijtihad bahwa seorang perempuan Muslimah yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan merasa susah jika tinggal dalam keluarga non-Muslim, karena akan kehilangan hak yang seharusnya mereka nikmati sebagaimana jika berada dalam lingkungan keluarga Muslim. Seorang istri akan mengikuti tradisi suaminya dan suami akan mempengaruhi statusnya sebagai perempuan Muslim.[27] Meski kritik dapat diajukan karena pandangan seperti ini sangat bias jender, selalu menganggap perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki, menempatkan perempuan sebagai manusia yang sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan menentukan, dalam Islam, itu diperparah lewat hadits Nabi yang kerap dijadikan dasar pelarangan nikah beda agama yang berbunyi: Rasulullah SAW bersabda: *"Kami menikahi wanita-wanita Ahl al-Kitab dan laki-laki Ahl al-Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)"*.[28]

---

[27] Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci*: *Teks Arab Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 1993), hal 2.

[28] Hadits di atas menurut Shudqi Jamil al-'Aththar tidak shahih karena *mawquf,* sanadnya

Selain itu, kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* ini juga berargumen bahwa pernikahan beda agama sudah dilakukan sejak sejarah permulaan Islam. Nabi Muhammad sendiri bahkan pernah menikah dengan Sofia yang beragama Yahudi dan Maria Qibtiyyah yang beragama Nashrani. Sementara di kalangan shahabat, Utsman bin Affan menikah dengan Nailah binti Quraqashah al-Kalbiyah, Huzaifah menikah dengan perempuan Yahudi di Madinah dan Thalhah bin Ubaidillah menikah dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Pada saat itu, tidak pernah dipersoalkan apakah kemudian pasangan mereka itu masuk Islam atau tidak, artinya bebas.[29]

Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada sejarah Sayyidina Umar Bin Khatab. Beliau tidak membolehkan terjadinya perkawinan antara muslim dengan *Ahl al-Kitab*, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap *Nashrol Arab* (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk *Ahl al-Kitab* seperti yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena pada hakikatnya mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik.[30]

Para ulama *salaf* (ulama-ulama terdahulu) seperti Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara kaum Muslim dan

---

terputus hingga Jabir, sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Syafi'i dalam, *al-Um.* Lihat, Hindasyah, *Pernikahan Beda Agama,* hal 28.

[29] Zainun Kamal dan Musdah Mulia, *Makalah: "Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan AntarAgama"*, hal 7.

[30] Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, (Bandung, Pionir Jaya, 2000), hal 25

kaum Musyrik. Perbedaan pendapat baru terjadi untuk pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab. Kelompok pertama* menyatakan bahwa pernikahan yang melibatkan antara laki-laki Muslim dan perempuan *Ahl al-Kitab* adalah haram. Mereka yang menyatakan demikian berargumen bahwa A*hl al-Kitab* termasuk ke dalam kategori Musyrik. Keduanya adalah sama karena kenyataannya memang sama saja.

Kelompok ini juga berargumen bahwa surat al Maidah: 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* telah *dinasakh* (dihapus) oleh surat al-Baqarah: 221.22 Yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain Abdullah ibn Umar dan al-Thabarsi. Abdullah ibn Umar menegaskan bahwa: "*Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan.*"[31] Yang dimaksud dengan "seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan" adalah umat Nashrani dan Yahudi. Menurut Ibn Umar, kelompok ini pada prakteknya telah mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Umat Kristen dianggap menuhankan Isa sedangkan umat Yahudi dianggap menuhankan Uzair.

Dilihat dari konteksnya, pada saat itu memang terdapat beberapa tokoh Islam yang menikahi perempuan Yahudi dan Kristen, seperti yang dilakukan oleh Thalhah dan Hudzayfah. Sikap Umar sendiri sebenarnya lebih mencerminkan kekhawatiran jika pada suatu saat para sahabat tersebut membelot dan masuk komunitas non-Muslim. Perasaan demikian mudah dipahami mengingat Islam

[31] M. Quraisy Shihab, *Wawasan al Quran,* (Bandung: Mizan, 1996), hal 15.

pada saat itu sedang membutuhkan jumlah pengikut yang banyak dan loyal. Dengan demikian, terlihat bahwa Umar sebenarnya hanya ingin memperingatkan kaum Muslim untuk berhati-hati dalam memperjuangkan Islam, tak terkecuali untuk memilih pasangan hidup.

Al-Thabarsi memperkuat argumen Ibn Umar dengan mengatakan bahwa yang dimaksud perempuan *Ahl al-Kitab* yang halal dinikahi oleh laki-laki Muslim dalam surat al-Maidah: 5 adalah perempuan *Ahl al-Kitab* yang sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum menikah dengan laki-laki Muslim.[32] Artinya, ia tetap mengharamkan terjadinya pernikahan laki-laki Muslim dan Perempuan *Ahl al-Kitab* sebelum perempuan tersebut berpindah agama menjadi Islam.

Pandangan kelompok inilah yang dijadikan landasan para ulama saat ini dalam menyikapi masalah pernikahan beda agama. Pandangan ini pula yang menjadi *mainstream* umat Islam di Indonesia, bahkan kemudian dilegalkan melalui UU Perkawinan No. I Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Sebagai konsekuensinya, pernikahan beda agama di Indonesia sama sekali tidak mendapat tempat karena negara memang tidak memfasilitasinya, tidak memberikan ruang yang memungkinkan untuk pelaksanaannya.

Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu bagi pria Muslim mendasarkan pada pendapat Yusuf Al-Qardlawi, kebolehan nikah dengan *Kitabiyah* tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan *(quyud)* yang wajib untuk diperhatikan, yaitu :

---

[32] Muhammad Galib. M, *Ahl al-Kitab*: *Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), hal 167.

- *Kitabiyah* itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi.
- Wanita *Kitabiyah* yang *muhshanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- Ia bukan *Kitabiyah* yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Untuk itulah perlu dibedakan antara *kitabiyah dzimmiyah* dan *harbiyah*. *Dzimmiyah* boleh, *harbiyah* dilarang dikawini.

Sedangkan dalam Al-Qur'an dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "*Ahlulkitab*" dan tidak dihalalkan mengawini perempuan kafir lainnya. Dan tidak dihalalkan bagi perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki "*Ahlulkitab*" dan laki-laki lainnya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa pandangan yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama pada umumnya beranjak dari suatu keinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang menurutnya, hanya bisa tercipta jika terdapat kesamaan diantara suami dan istri, termasuk kesamaan agama. Perbedaan agama merupakan hal fundamental yang diduga kuat akan mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Alasan lainnya adalah bahwa dengan pernikahan beda agama dikhawatirkan akan terjadi *konversi* (perpindahan) agama atau "pemurtadan", terlebih jika yang dalam kubu Islam kebetulan adalah pihak perempuan. Perempuan cenderung lebih lemah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

dibandingkan laki-laki,karena diasumsikan bahwa perempuan memiliki iman yang lemah, mudah goyah sehingga mudah tergoda untuk pindah memeluk agama suaminya, seorang perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim sekalipun *Ahl al-Kitab*.

Berbeda dengan para ulama yang telah disebutkan di atas, Muhammad Abduh, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* tidak terbatas pada penganut agama Yahudi, Nashrani, Majusi dan Shabiin, melainkan para penganut semua agama. Dengan demikian, menurutnya, Budha, Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya pun termasuk *ahl al-kitab*. *Ahl al-Kitab* dalam pengertian Rasyid Ridha adalah setiap kaum yang memiliki kitab suci dan pernah didatangi seorang Nabi.

Selain itu, kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* ini juga berargumen bahwa pernikahan beda agama sudah dilakukan sejak sejarah permulaan Islam. Nabi Muhammad sendiri bahkan pernah menikah dengan Sofia yang beragama Yahudi dan Maria Qibtiyyah yang beragama Nashrani. Sementara di kalangan shahabat, Utsman bin Affan menikah dengan Nailah binti Quraqashah al-Kalbiyah, Huzaifah menikah dengan perempuan Yahudi di Madinah dan Thalhah bin Ubaidillah menikah dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Pada saat itu, tidak pernah dipersoalkan apakah kemudian pasangan mereka itu masuk Islam atau tidak, artinya bebas.[33]

Lebih jauh dari itu, kelompok kedua ini juga berpendapat bahwa konteks masyarakat yang sangat plural seperti sekarang ini, perbedaan agama tidak bias

[33] Zainun Kamal dan Musdah Mulia, *Makalah:* "*Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan AntarAgama*"„ hal 7.

lagi menjadi suatu penghalang untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Di samping itu, Islam datang dengan membawa semangat pembebasan, bukan belenggu. Tahapan-tahapan di dalam al-Qur'an dari mulai pelarangan menikah dengan musyrik, kemudian membuka jalan bagi pernikahan dengan *Ahl al-Kitab*, merupakan tahapan pembebasan yang evolutif. Penganut agama lain tidak lagi dianggap sebagai kelas dua (*second class*), bukan pula *Ahl al-Dzimmah,* melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.[34]

Dari beberapa penjabaran diatas mengenai perkawinan beda agama menurut Islam dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa perkawinan beda agam merupakan kosekuensi logis dari keberagaman agama yang ada. Dan salah satu upaya kecil dalam menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama sesuai dengan tujuan perkawinan yakni bukan hanya menjaga kerukunan dalam keluaraga melainkan juga relasi yang seimbang antara dua keyakinan berbeda agama yang di landasi sikap saling menghargai dan toleransi.

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen Protestan

Pandangan agama Kristen Protestan mengenai perkawinan adalah:

a. Perkawinan sebagi suatu persetujuan hidup
b. Perkawinan mempermiskin dan merusak jika perkawinan itu di pandang hanya dari sudut hubungan suami istri semata.

Jadi perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah suatu persekutuan hidup yang meliputi seluruh kehidupan. Yang menghendaki permempuan dan laki-laki yang telah kawin supaya keduanya menjadi satu dalam kasih tuhan, satu

[34] Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama*, hal 165.

dalam kasih-mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu di dalam menghayati kemanusian mereka dan satu di dalam memikul beban perkawinan.[35]

Dengan demikian, maka perkawinan memberi jawaban kepada soal mereka masing-msaing di segala lapangan kehidupan. Memiliki kesempatan untuk saling menghargai agar mencapai kebahagian dalam perkawinan. Walau dikatakan agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya menikah dengan orang yang bukan seagama, akan tetapi pada dasarnya Kristen Protestan tetap menghendaki perkawinan yang seagama.

Perkawinan Beda agama baru dapat di langsungkan di Gereja apabila memiliki syarat sebagi berikit:

a. Adanya persetujuan dari kedua calan mempelai.
b. Kedua calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
c. Sekurang-kurangnya salah seorang calon mempelai beragama Kristen Protestan
d. Sekurang-kurangnya salah seorang calon mempelai merupakan anggota jemaat gereja bersangkutan.[36]

Demi kesejahteran perkawinan, gereja menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka. Tetapi walaupun demikian karena menyadari bahwa umatnya hidup bersama dengan pemeluk agama lainya, gereja tidak melarang secara mutlak untuk menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen Protestan.

[35] Tama, Rusli, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*(Bandung: Sartika Dharma, 1984),28.
[36] Eoh, O.S, Sh, MS. , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek,* hal 60

Pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain.[37]

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan nikah beda agama: Pertama, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kedua, kepada mereka diadakan penggembalaan khusus Ketiga, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Keempat, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama?). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. Kelima, ada pula gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga malah mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja.

Namun demikian, yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di KCS atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.

[37] http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-protestan/ (diakses pada tanggal 27-03-2013)

Selanjutnya, karena masalah ini terus bermunculan, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap perkawinan. Pertama, institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan adalah Negara, dalam hal ini kantor catatan sipil. Kedua, Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.[38]

Masalahnya, dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan pemahaman seperti ini, perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini kantor catatan sipil, berkompeten untuk mengesahkannya.[39]

Sementara pada sisi yang lain, Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu "peraturan Allah" yang bersifat sakramental (bersifat kudus); yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Dengan kata lain, gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah perkawinan itu disahkan pemerintah.

---

[38] Ibid,(di akses tanggal 27-03-2013)
[39]. Ibid,(di akses tanggal 27-03-2013)

D. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen Katolik

Perkawinan sebagai tertib suci yang di tetapkan oleh Tuhan yang di dalamnya terdapat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sebagai peraturan monogami, bahwa yang digambarkan dalam AL-kitab sebagai suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk seumur hidup sebagai pasangan suami istri. Menurut ajaran Katolik, bahwa perkawinan adalah suatu sakramen Agama Katolik mendasarkan ajaran tersebut bedasarkan Kitabnya.[40]

Perkawinan beda agama seperti yang diinformasikan oleh al-Kitab dalam kejadian 6: ayat 5-6 tersebut merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki Allah. Hal ini nyata direspon oleh Tuhan ketika melihat perkembangan yang terjadi antara anak-anak manusia pada waktu itu. Tidak dikehendaki artinya pernikahan yang melibatkan kaum Katolik dengan kaum non-Katolik adalah terlarang, atau haram dalam bahasa Islam. Terlarangnya pernikahan seperti ini karena bisa mengakibatkan bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia dan akan mendatangkan penyesalan dalam hati Tuhan.[41]

Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia paling besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu sangat memilukan hatinya.

Di sini dapat dikatakan bahwa betapa besar kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kejahatan manusia itu tidak pernah berubah sampai saat ini. Salah satu bentuk kejahatan yang dimaksud yaitu pernikahan beda agama. Istilah “menyesal”

[40] Agustina, *Perkawinan Antar Agama dan Akibat Hukumnya,* hal 45
[41] Lihat dalam kitab Kejadian 24

dalam ayat ini menunjukkan bahwa akibat dosa umat manusia yang menyedihkan itu, sikap allah terhadap manusia berubah yaitu sikap kemurahan hati dan sabar berubah menjadi hukuman.[42]

Oleh karena itu agama Katolik memandang perkawinan sebagi suatu yang suci, persatuan cinta dan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan. Di dalam terdapat persetujuan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk saling mengikat diri sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia dan hanya pada seorang itu saja untuk memperoleh keturunan.

Sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada masing-masing pihak harus terkandung masksud:

a. Untuk setia kepada satu orang saja.
b. Sampai kematian pihak lain.
c. Untuk memperoleh keturunan.

Salah satu saja dari ketiga unsur tersebut tidak di penuhi, maka perkawinan dianggap batal dari semua. Di samping hal tersebut di atas ada tiga hal lagi yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan pada agama Katolik secara sah, yaitu:

a. Adanya persetujaun kedua belah pihak
b. Tidak ada halangan yang mengakibatkan perkawinan tidak sah menrut Hukum ilahi.
c. Perkawinan harus dilakukan menurut aturan gereja Katolik

[42] *Al-Kitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, Percetakan Lembaga Al-Kitab Indonesia, hal 6

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedan agama. Gereja Katolik pada umumnya menganggap bahwa perkawinan seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan beragama Katolik tidak ideal. Keharmonisan hidup perkawinan dan kelengkapan pendidikan anak sangat sulit dibina apabila ada perdebatan tata nilai hidup antara suami dan istri. Oleh karena itu Gereja Katolik menganjurkan kepada anggotanya untuk mencari teman hidup yang seagama.[43]

Tetapi walapun demikian, Gereja Katolik cukup realistis yaitu bahwa uskup dalam hal-hal tertentu dapat memberi dispensasi terhadap perkawinan beda Agama. Dispensasi ini hanya di berikan apabila ada harapan akan terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh. Pemeliharaan pastorial sesudah perkawian dapat diteruskan.

Dispensasi akan di berikan kepada merkea apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji:

a. Bahwa ia tidak akan menghalangi pihak yang Katolik melaksanakan ibadahnya.
b. Bahwa dia bersedia mendidik anak-anak mereka secara Katolik.
c. Tidak menceraikan pihak yang beragama Katolik.
d. Menerima Perkawinan secara Katolik.[44]

Sedang Pihak yang beragama Katolik harus berjanji:

[43] Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama,* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal 93
[44] Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama,* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal 89

a. Ia tetap setia terhadap keyakinanya sebagai seorang Katolik setelah perkawinan berlangsung.
b. Bahwa dia bersedia mendidik anaknya secara Katolik.[45]

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, sebab perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Katolik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan

[45] *Ibid,* hal 89

sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan. [46]

Dalam Hukum Katolik, perkawinan antar agama disebut "kawin campur", dengan rincian pengertian sebagai berikut:

1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermandikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda agama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.
2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut Mixta religio atau beda gereja.[47]

Dengan demikian, perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pengertian antara penganut Katolik dan penganut beragama Islam, Hindu, atau Buddha misalnya, karena ketiga agama yang terakhir ini tidak mengenal adanya

[46] http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/ (diakses pada tanggal 27-03-2013)
[47] http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/ (diakses pada tanggal 27-03-2013)

pembaptisan atau pemandian. Sementara pengertian sempit di atas, mengandung arti perkawinan antara penganut agama Katolik dengan penganut agama Protestan misalnya karena kedua agama sama-sama mengenal adanya pembaptisan. Menurut Hukum Kanonik, perkawinan dalam bentuk yang pertama, dilarang (seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Walau demikian, gereja Katolik ternyata cukup realistis, sehingga memberi dispensasi, seperti dikemukakan di atas. [48]

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.

[48] Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* hal. 52

3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.[49]

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kanon 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain.

Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah.

Masalah berikutnya adalah soal ketentuan dalam Kanon 1056. Aturan ini menyatakan bahwa sifat-sifat perkawinan menurut Agama Katolik adalah monogami, dan tidak terceraikan sebelum salah satu di antara suami istri meninggal dunia.[50]

Memang tampaknya Hukum Gereja dalam hal ini perkawinan beda agama terlihat rumit, namun pada praktekna tidak demikinan biasanya pembicaraan bias berjalan dengan baik dan lancer sekali lagi yang mau di pertahankan oleh gereja Katolik adalah keyakinan umat Katolik, serta pengertian yang bijaksana dari pihak yang bukan Katolik. Hal ini sebetulnya adalah hal yang luhur dan mulia, dan tidak ada sikap untuk merendahkan atau memojokkan agama/keyakinan lain. Sikap tegas dan jujur dari gereja ini mau mengajarkan sebenarnya pada pasangan

[49] Romo Hariyanto, *"Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*", hal. 64.
[50] *Perkawinan antar Agama dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), hal. 118-119

yang tidak kawin beda agama untuk belajar jujur dan terbuka serta saling menghargai dan menghormati iman seseorang.[51]

[51] Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press,2009) hal 125